

SATGAS SPIP

2023

KPT 95 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 95 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan serta kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2023;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 50 Tahun 2018, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 4 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 , PKPU nomor 14 Tahun 2020, Kpt KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, Kpt KPU Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Tim Satuan tugas Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2023.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.
- Lampiran 7 Halaman.